



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 134/KPTA.W6-A/OT1.7/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai instansi wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- b. bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satgas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- c. bahwa yang namanya tercantum tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0164.b/DjA/OT.00/SK/I/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 476/SEK/SK/II/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- KEDUA : Satgas penyelenggara SPIP bertujuan membantu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menyelenggarakan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

- KETIGA : Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) tahun 2025/2026 dalam rangka penyelenggaraann SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 - b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Palembang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEEMPAT : Uraian tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- KELIMA : Masa kerja Satgas 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua,



H. M. SUTOMO 4

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
3. Panitera Mahkamah Agung R.I.
4. Direktur Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.
5. Arsip.

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 134/KPTA.W6-A/OT1.7/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

No	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H. NIP. 196103211990031002	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Dr. Drs. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H. NIP. 196610281992031003	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H. NIP. 196304081987031002	Panitera	Sekretaris
4.	H. RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Anggota
5.	LEDYA FARAMITA, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
6.	HENDRI ARPIANDA, S.E. NIP. 198110232009121004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	MIFTAH NURUL ANWAR, S.H., M.H. NIP. 198701052006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
8.	AZUARDI RIZAL, S.Si. NIP. 198411152009121004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
9.	MUSA KHOLISI LUBIS, S.E., M.H. NIP. 198704072011011009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota

Ketua,

H. M. SUTOMO 4

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 134/KPTA.W6-A/OT1.7/I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

a) Penanggung Jawab

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.

b) Ketua Satgas

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

c) Sekretaris Satgas

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

d) Anggota Satgas

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing;
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing.

Ketua,

H. M. SUTOMO